



PUTUSAN

Nomor: 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

PENGGUGAT, NIK 3328096409850001, tempat/tanggal lahir di Tegal, 24 September 1985 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal asal di XXXXXX, kabupaten Tegal sekarang di XXXXXX, kabupaten Tegal sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Tegal, 14 April 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 02 Januari 2020 register nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 19 Maret 2010) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal selama 9 tahun, telah bercampur (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak bernama **ANAK**, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain karena masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2019, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat mengantarkan pulang serta mengembalikan Penggugat pada orang tua Pengugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 9 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah 9 bulan, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang prinsip gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa ;

Bukti Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXX, Nomor : XXXXX tanggal 26 Desember 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotocopy Surat Keterangan atas nama XXXXXX, NIK XXXXXXXXXX tertanggal 26 Nopember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.2) ;
- c. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 19 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3) ;

Saksi-saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,

3



- ☐ Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
 - ☐ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan punya anak 1 (satu) orang ;
 - ☐ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak 2016 tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - ☐ Bahwa sejak Maret 2019 Tergugat mengantar Penggugat dipulangkan kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;
 - ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lebih ;
 - ☐ Bahwa selama pisah itu Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul lagi dengan Penggugat ;
 - ☐ Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- ☐ Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - ☐ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan punya 1 (satu) orang anak ;
 - ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2016 sering bertengkar dikarenakan karena masalah nafkah, kemudian Tergugat mengantar Penggugat dipulangkan kerumah orangtua sampai sekarang ;
 - ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selamalebih 9 (sembilan) bulan ;
 - ☐ Bahwa selama pisah itu baik Penggugat maupun Tergugat sama tidak berusaha untuk rukun kembali ;

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat telah memilih tempat kediaman di wilayah kecamatan XXXXXX, kabupaten Tegal dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan demikian berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir

=====

5

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan dua (2) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy buku kutipan Akta Nikah Nomor 137/47/III/2010 tertanggal 19 Maret 2010 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orangtua, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lebih, keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil sehingga membuat Penggugat merasa madlarat ;

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan lagi pula ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama *Kuryat bin Rasán* dan *Sumiati binti Rada* telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena masalah nafkah, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orangtuanya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa rumahtangga yang sering berselisih dan bertengkar, kemudian berpisah tempat tinggal selama lebih 9 bulan dan tidak lagi berhubungan suami isteri, membuktikan bahwa pertengkaran antara Penggugat

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً ;

yang artinya : "Jika Dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,



harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan lagi pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (DEWI ASTUTI binti KURYAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, M.HI, dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Hj. Rizkiyah, S.Ag, M.HI

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Mundzir, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Biaya Pemanggilan	Rp.	270.000,-
Biaya PNP Panggilan penggugat	Rp.	10.000,-
Biaya PNP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

=====

putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw, putusan nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.Slw,

11